



Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Nur Syamsi¹, Adriana Mustafa², Dea Larissa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nur024557@gmail.com, adrianamustafa71@gmail.com,
dea.larissa@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 24 Januari 2026

ABSTRACT

The main issue of this research is how the government plays a role in maintaining harmony between customary law and state law regarding the Rambu Solo Customary Procession in Tana Toraja from the Perspective of Siyasah Syar'iyyah? The main problem is further broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the form of the government's role in maintaining harmony between Rambu Solo customary law and state law in the context of managing a pluralistic society? 2) What is the perspective of Siyasah Syar'iyyah in managing normative tensions between customary law and state law in the implementation of Rambu Solo in Tana Toraja? This type of research is classified as qualitative with the following research approaches Legal and Sociological. The results of this study indicate that: 1) the relationship between customary law and state law regarding the Rambu Solo custom can be maintained harmoniously if the government, customary leaders, and the community continue to build dialogue and place the principle of public welfare as the main priority. Both from a governmental and siyasah syar'iyyah perspective, 2) the implementation of customs can still be preserved as long as it does not conflict with justice, order, and higher moral and religious values. The implications of this research are: 1) to enrich insights in the fields of customary law and regional governance law as well as Siyasah Syar'iyyah, while also providing practical contributions to the implementation of policies at the local level. 2) Local governments are advised to develop more sensitive and comprehensive communication and supervision so that the implementation of Rambu Solo remains harmonious, orderly, and in accordance with customary and state law provisions.

Keywords: Custom, Law, Government, Islamic Law

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat dan Hukum Negara Terhadap Prosesi Adat Rambu Solo di Tana Toraja Perspektif Siyasah Syar'iyyah? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibreakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Bentuk Peran Pemerintah dalam Menjaga Keselarasan antara Hukum Adat Rambu Solo dan Hukum Negara dalam Konteks Pengelolaan Masyarakat Majemuk?, 2) Bagaimana Perspektif Siyasah Syar'iyyah dalam Mengelola Ketegangan Normatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara Pada Pelaksanaan Rambu Solo Di Tana Toraja? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis dan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) hubungan antara hukum adat dan

hukum negara mengenai adat Rambu Solo dapat terjaga harmonis apabila pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat terus membangun dialog serta menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama. Baik dalam perspektif pemerintahan maupun siyasah syar'iyyah 2) pelaksanaan adat tetap dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan keadilan, ketertiban, dan nilai moral dan agama yang lebih tinggi. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) memperkaya wawasan dalam bidang hukum adat dan hukum tata kelola pemerintahan daerah serta studi Siyasah Syar'iyyah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. 2) Pemerintah Daerah di sarankan mengembangkan komunikasi dan pengawasan yang lebih peka dan menyeluruh agar pelaksanaan Rambu Solo tetap harmonis, tertib, dan sesuai ketentuan adat maupun hukum negara.

Kata Kunci: Adat, Hukum, Pemerintah, Siyasah Syar'iyyah

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki setiap daerah adalah berbedabeda meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke Indonesiannya, oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda- beda tapi tetap satu.

Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Perbedaan hukum adat terletak pada keberlakuan bagi masyarakat Indonesia, bersifat tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Eksistensi identitas bangsa dan nilai-nilai budaya yang majemuk dalam rangka mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai tersebut tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) adalah "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Peran pemerintah diperlukan dalam menjaga keselarasan antara hukum negara dan hukum adat dalam sebuah kelompok masyarakat karena keduanya memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum adat mencerminkan nilai dan tradisi masyarakat setempat, sementara hukum negara bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang berlaku secara luas. Tanpa peran pemerintah sebagai mediator dan regulator, potensi konflik antara kedua sistem hukum bisa meningkat, terutama dalam aspek hak asasi manusia, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati tanpa bertentangan dengan prinsip hukum nasional.

Implementasi hukum sering menunjukkan ketidakseimbangan antara hukum adat dan hukum negara, terutama pada aspek regulasi, lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga keselarasan ini agar tidak terjadi konflik antara norma adat dan ketentuan hukum nasional. Dalam praktik di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat, pada kasus demikian, maka hukum tidak tertulislah (hukum adat) nantinya yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan.

Mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan peran pemerintah dalam mengelola upacara Rambu Solo, terutama dalam menyeimbangkan atau menyelaraskan antara pelestarian budaya dan penerapan hukum negara, salah satu tantangan utama adalah aspek ekonomi, karena biaya tinggi yang dikeluarkan masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial dan kesenjangan ekonomi. Regulasi lingkungan terkait pemotongan hewan dan pengelolaan limbah dari prosesi dapat menjadi isu yang memerlukan pengawasan. Pemerintah juga perlu menghadapi modernisasi dan perubahan nilai sosial, yang dapat menyebabkan pergeseran makna tradisi ini serta konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto pada tahun 2024 dengan topik yang hampir sama yaitu "Peran Pemerintah dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini" pada studi ini telah menggambarkan hambatan dalam implementasi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta menjelaskan mekanisme pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan.(Fiqri et al. 2024)

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haedar Djidar dan Andi Jaka Hendra dalam tulisannya berjudul "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Timur" yang dilakukan pada tahun 2022, penelitian mengkaji bagaimana praktek penerapan hukum adat yang tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ukuran efektivitas pada faktor hukum adalah peraturan yang ada mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah cukup sistematis, sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah mencukupi, serta penertiban peraturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.(Djidar and Hendra 2024)

Kemudian M. Syamsudin dalam tulisannya yang berjudul "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara" Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun masyarakat hukum adat telah memiliki hak dan kemandirian yang dijamin oleh konstitusi, realisasi hak-hak tersebut masih terhambat akibat lambannya proses legislasi – terutama karena RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum juga disahkan meski telah bergulir hampir dua puluh tahun. Selain itu, dominasi kepentingan ekonomi dan pandangan

negatif terhadap komunitas adat menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka tersisih, bahkan tak jarang menghadapi kriminalisasi, khususnya terhadap para pembela hak adat. Oleh karena itu, studi ini menegaskan pentingnya peran aktif negara dalam mempercepat pembentukan regulasi yang berpihak pada masyarakat hukum adat, serta mendorong pembentukan badan independen yang bertugas menjamin pengakuan dan perlindungan secara komprehensif. (Syamsudin 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bentuk peran pemerintah dalam menjaga keselarasan antara hukum adat rambu solo dengan hukum negara dalam konteks pengelolaan masyarakat majemuk. (2) Untuk mengetahui perspektif Siyasah Syar'iyyah dalam mengelola ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum negara pada pelaksanaan Rambu Solo di Tana Toraja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus dipilih untuk meneliti secara mendalam mengenai peran pemerintah dalam menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum negara mengenai prosesi rambu solo di tana toraja, pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena sosial dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks upacara adat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, tepatnya salah satu Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, yaitu Kecamatan Gandang Batu Sillanan karena daerah ini memiliki karakteristik spesifik salah satunya adalah penduduknya mayoritas non muslim yang seringkali melakukan upacara adat dan bagaimana pemerintah daerah tersebut tetap menjaga ketertiban dan toleransi antara umat beragama sehingga hal tersebut memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan memahami secara mendalam mengenai prosesi upacara adat Rambu Solo sebagai kekayaan budaya di Toraja.

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber data di peroleh melalui 2 sumber yaitu data primer dan sekunder. Kemudian Metode Pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahap yang pertama; observasi, adalah cara untuk mendapatkan gambaran fakta di lapangan, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung tindakan yang terkait dengan pelaksanaan upacara adat rambu solo. Kedua; wawancara, adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data untuk penelitian yang melibatkan dua orang atau lebih yang berbicara secara langsung satu sama lain sambil mengajukan pertanyaan dan jawaban secara lisan, proses ini memungkinkan pengumpulan informasi atau keterangan yang mendalam dan rinci. Proses wawancara melibatkan banyak informan dan responden diantaranya (pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal. Ketiga; dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen atau catatan yang telah ada. Metode ini meliputi pengumpulan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Peran Pemerintah Dalam Menjaga Keselarasan Antara Hukum Adat Rambu Solo Dan Hukum Negara Dalam Konteks Pengelolaan Masyarakat Majemuk

Rambu Solo adalah upacara adat kematian masyarakat Tana Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan. Upacara ini sering juga disebut upacara penyempurnaan kematian karena orang yang meninggal baru dianggap benar-benar meninggal setelah seluruh prosesi upacara ini digenapi. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut hanya dianggap sebagai orang sakit atau lemah, sehingga ia tetap diperlakukan seperti halnya orang hidup, yaitu dibaringkan di tempat tidur dan diberi hidangan makanan dan minuman bahkan selalu diajak berbicara.

Menurut Suhamihardja, suku Toraja terkenal sebagai suku yang masih memegang teguh adat. Setiap pekerjaan mesti dilaksanakan menurut adat, karena melanggar adat adalah suatu pantangan, apalagi dalam upacara kematian. Pada umumnya upacara kematian atau pemakaman adat (rambu solo) dilakukan dengan besar-besaran karena, anggapan masyarakat Toraja apabila rambu solo diadakan semakin meriah, dan banyak harta dikorbankan maka semakin tinggi status sosial orang yang meninggal. Kebanyakan yang melakukan hal itu adalah golongan bangsawan dan golongan bangsawan menengah.(Salu, Ngangi, and Sondakh 2018)

Pelaksanaan peran pemerintah dalam menjaga keselarasan antara Hukum Adat Rambu Solo dan hukum negara dalam konteks pengelolaan masyarakat majemuk menunjukkan dinamika yang tidak sederhana. Sebagian masyarakat memandang bahwa upaya pemerintah sudah cukup memberikan ruang bagi keberlanjutan tradisi Rambu Solo, terutama ketika kebijakan yang diambil dinilai mampu mengakomodasi nilai budaya tanpa mengabaikan ketentuan hukum formal. Namun demikian, sebagian lainnya merespons dengan kritis karena merasa bahwa implementasi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mempertimbangkan sensitivitas adat atau masih menimbulkan potensi benturan antara aturan adat dan hukum negara di lapangan. Variasi respon ini menegaskan pentingnya memahami lebih dekat bagaimana bentuk peran pemerintah dipersepsi oleh masyarakat, serta bagaimana pengalaman mereka dalam menghadapi harmonisasi dua sistem hukum tersebut.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya kepada masyarakat dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo dengan memberikan dukungan yang jelas terhadap kelancaran prosesi adat, baik melalui penyediaan fasilitas, pendampingan administratif, maupun kebijakan yang memberi ruang bagi berlangsungnya tradisi tersebut. Dukungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan nilai budaya lokal sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan upacara tetap berjalan tertib, aman, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam salah satu hasil wawancara dengan pihak Pemerintah menunjukkan bahwa praktik adat Rambu Solo, selalu berada dalam dinamika antara tradisi dan perubahan sosial. Rambu Solo memang berakar pada ajaran Aluk Todolo yang diwariskan secara turuntemurun, namun masuknya beragam agama modern ke Tana Toraja membawa perubahan dalam cara masyarakat memaknai dan menjalankan ritual tersebut. Meski nilai-nilai dasarnya

tetap dijaga, pelaksanaannya kini harus menyesuaikan perkembangan zaman, termasuk aturan keagamaan, norma sosial baru, serta regulasi negara yang mengatur ketertiban umum, penggunaan lahan, kesehatan, dan keamanan.

Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keaslian dan kelangsungan tradisi ini juga menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah, yang terkadang harus mengalihkan anggaran dari sektor lain. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran harus dilakukan dengan bijaksana untuk memastikan bahwa alokasi dana tetap sesuai dengan prioritas pembangunan yang lebih luas.

Dalam wawancara dengan salah satu penduduk lokal menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik yang positif antara masyarakat dan pemerintah, di mana kewajiban membayar pajak dalam pelaksanaan Rambu Solo dipahami bukan hanya sebagai beban, tetapi sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran acara adat sekaligus kontribusi nyata untuk pembangunan dan pelestarian budaya di Tana Toraja., hal tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian adat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Dengan membayar pajak potong hewan setiap kali melaksanakan Rambu Solo', masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembiayaan layanan publik dan infrastruktur yang pada akhirnya kembali dirasakan manfaatnya oleh komunitas itu sendiri. Praktik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi dapat berjalan harmonis dengan sistem pemerintahan modern, di mana kedua pihak saling mendukung demi kelancaran upacara adat dan kemajuan Tana Toraja secara berkelanjutan.

Pembiayaan dalam upacara Rambu Solo' mencakup berbagai elemen seperti penyembelihan kerbau, makanan, tempat tinggal tamu, dan berbagai bentuk persembahan. Dalam tradisi ini, kerbau menjadi simbol utama dan memerlukan biaya besar karena berfungsi sebagai kurban untuk mengantar roh ke alam baka. Komponen pembiayaan Rambu Solo tidak hanya berdampak pada keluarga inti tetapi juga masyarakat luas, karena upacara ini melibatkan kontribusi dari keluarga besar dan komunitas. Biaya yang sangat besar ini sering kali mengarah pada pelaksanaan upacara yang ditunda bertahun-tahun agar keluarga dapat menyiapkan dana yang cukup. Pembiayaan upacara Rambu Solo' terbilang mahal, masyarakat Toraja mengandalkan sistem gotong royong untuk mengurangi beban finansial. Geertz menyoroti bahwa budaya saling bantu ini menunjukkan bagaimana nilai sosial dalam upacara kematian menyatu dengan nilai ekonomi, sehingga tercipta keseimbangan antara tradisi dan kelangsungan hidup masyarakat.(Tahirs, Asriany, and Biringkanae 2024)

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi Daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipicu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Tana Toraja, peranan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan adalah dengan menyebarkan edaran, dan penyampaian langsung baik dilingkungan desa/kelurahan dan kecamatan. Prosedur pendataan hewan, pembayaran retribusi, dan pelaporan ke instansi terkait seperti DPPKAD membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan upacara, sehingga tidak hanya menjamin kelancaran acara, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui mekanisme ini, pemerintah berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa adat istiadat tetap dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur sesuai dengan hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat Tana Toraja. Pembayaran pajak ini tidak memiliki aturan sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011:

Tabel Pajak Pemotongan hewan di upacara Rambu Solo:

No	Jenis Ternak	Tarif
1.	Kerbau (belang, saleko, bonga)	Rp.750.000-/ekor
2.	Kerbau kebiri (balian)	Rp.500.000-/ekor
3.	Kerbau Hitam (pudu', todi', sambao)	Rp.200.000-/ekor
4.	Sapi dan Kuda	Rp.100.000-/ekor
5.	Rusa dan Babi	Rp.75.000-/ekor
6.	Kambing	Rp.45.000-/ekor

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan dalam pelaksanaan adat Rambu Solo tidak memberatkan keluarga penyelenggara, karena besaran pajaknya disesuaikan dengan jenis hewan yang dipotong. Kerbau jenis tertentu seperti belang, saleko, dan bonga memiliki tarif pajak yang lebih tinggi karena hewan-hewan tersebut umumnya hanya dibeli oleh keluarga yang mampu dan biasanya dipotong pada upacara Rambu Solo dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, sistem pajak ini dinilai adil dan proporsional, karena menyesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Pelaksanaan adat dan kebudayaan di Toraja seakan-akan sama di setiap daerah, namun di dalamnya tersimpan perbedaan. Tiga daerah yang berbeda dalam lingkup Toraja memiliki aturan-aturan adat dan tata cara pelaksanaannya yang berbeda pula. Konsep pluralitas juga sangat ditekankan dalam Aluk, di mana perbedaan dan kemajemukan diakui sebagai sesuatu yang alami dan harus dihargai. Dalam pelaksanaan adat, masyarakat Toraja senantiasa menjaga keberagaman dan saling menghormati perbedaan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan seimbang. Pembagian tiga daerah adat tersebut yakni: daerah padang diambe'i atau

daerah adat Pekamberan, Daerah padang dipuangi atau daerah adat Pekapuangan, dan Daerah padang dima'dikai daerah adat *Kama'dikaan*. (Sanderan and Pau 2025)

Tana Toraja secara filosofis dapat digambarkan sebagai representasi dari kearifan lokal dan kesadaran kosmologis tentang kesatuan antara manusia, alam semesta dan Tuhan. Pada masyarakat Toraja, dalam satu keluarga bahkan satu rumah dapat ditemukan penganut agama yang berbeda, namun mereka tetap rukun dan damai berkat adat dan filosofi kearifan lokal Tongkonan. Distingsi Tana Toraja dengan daerah lain dapat dipotret dari beberapa aspek. Pertama, secara sosiologis memiliki karakteristik yang unik. Selain kuatnya budaya Aluk Todolo (secara harfiah, kebiasaan orang terdahulu) yang menjadi agama lokal, juga fakta kerukunan antar umat Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Aluk Todolo telah berlangsung lama, sampai saat ini masih dilestarikan, ketika dalam keluarga menganut agama yang berbeda. (Yunus and Mukoyyaroh 2022)

Masyarakat Indonesia merupakan entitas yang majemuk dan plural pada aspek etnis, bahasa, sosial, budaya, hingga agama. Pluralitas Indonesia sebagai negara multidimensi, ditandai adanya lebih dari tiga ratus etnis, setiap etnis memiliki budaya sendiri dengan menggunakan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa. Selain diperkaya dengan agama lokal penduduknya, hampir semua agama besar resmi berada di bumi nusantara ini. Kemunculan setiap agama yang lahir dari lingkungan yang plural dan majemuk, akan membentuk dirinya sebagai respon dari pluralitas tersebut. Oleh sebab itu, jika pluralitas tidak dipahami secara benar oleh masing-masing pemeluk agama maka akan menimbulkan konflik dan disintegrasi sosial dan bangsa.

Konsep tasamuh atau toleransi dalam kehidupan beragama pada dasarnya merupakan salah satu landasan sikap dan perilaku penerimaan terhadap ketetapan Tuhan. Toleransi dalam kehidupan beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama yang dianutnya dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing, tanpa harus bertabrakan dalam kehidupan sosial karena adanya perbedaan keyakinan tersebut. (Hamida 2023)

Para pemeluk suatu religi atau agama memang ada menjalankan kewajiban mereka untuk melakukan upacara Rambu Solo dengan sungguhsungguh, tetapi tidak sedikit pula yang hanya melakukannya setengahsetengah saja. Motivasi mereka tidak terutama untuk berbakti kepada Tuhannya, tetapi juga menganggap melakukan upacara adalah suatu kewajiban sosial. Tetapi juga diharapkan kepada masyarakat Islam tidak terlalu kaku selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Perspektif Siyasah Syar'iyyah Dalam Mengelola Ketegangan Normatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara Pada Pelaksanaan Rambu Solo Di Tana Toraja

Islam sebagai agama dipandang telah mempunyai konsep politik yang sangat jelas. Oleh karena itu, demokrasi yang dibawa Barat sebenarnya juga telah diatur dalam Islam, meskipun, tentu, secara praktik berbeda dengan demokrasi Barat tadi. Misalnya saja seperti musawarah (syura), persamaan (musa'wah), keadilan (adl),

dan sebagainya. Hanya saja dalam rangka menerima demokrasi, sebagian umat Islam, menaruh sikap curiga terlebih dahulu. Bahkan, tidak sedikit mereka yang menolak keras konsep demokrasi yang dianggap sangat liberal tersebut.

Sistem pemerintahan dalam Islam disebut dengan Siyasah Syar'iyyah yang berarti sistem pemerintahan yang berdasarkan Syariah. Jika pengertian siyasah dapat dipersempit, maka dapat dimaknai sebagai ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas kenegaraan baik didalam maupun diluar Negeri dan kemasyarakatan yang mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan istiqamah.

Kabupaten Toraja dan suku Toraja menjadi salah satu kabupaten yang kaya akan warisan budaya dan pariwisatanya. Keunikan-keunikan dari suku Toraj aini merupakan warisan dari leluhur atau nenek moyang Masyarakat Toraja yang sampai pada saat ini masih dipegang taguh oleh masyarakat suku Toraja. Setiap kegiatan meski dilaksanakan menurut ketentuan adat, karena melannggar adat adalah suatu pantangan sehingga masyarakat dapat memandang rendah terhadap perlakuan yang memandang rendah adat istiadat. Berbagai macam adat di Toraja salah satunya upacara Rambu Solo dalam upacara kematian ketentuan adat tidak boleh ditinggalkan.

Ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum negara dalam pelaksanaan Rambu Solo di Tana Toraja muncul ketika aturan adat yang mengatur tata cara ritual, kewajiban sosial, serta pembagian peran komunitas berhadapan dengan regulasi negara terkait ketertiban umum, penggunaan lahan, biaya penyelenggaraan, dan pengelolaan hewan kurban. Dari perspektif siyasah syar'iyyah, persoalan ini menuntut adanya kebijakan yang mampu menjaga kemaslahatan masyarakat Toraja tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional yang mengatur ketertiban dan keadilan. Konflik yang terjadi tidak semata-mata soal perbedaan aturan, tetapi juga menyangkut identitas budaya, hak masyarakat adat, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa praktik adat tetap berjalan harmonis, proporsional, dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas.

Mempertimbangkan hal tersebut, kajian terhadap dinamika hubungan antara hukum adat Rambu Solo dan hukum negara melalui pendekatan Siyasah Syar'iyyah menjadi penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu mengelola ketegangan normatif secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Penilaian terhadap praktik pengelolaan kebijakan tidak hanya diarahkan pada kesesuaian administratif antara aturan adat dan regulasi negara, tetapi juga mencakup dimensi etis yang menekankan perlindungan budaya, keadilan sosial, serta kemudaran yang mungkin timbul bagi masyarakat. Dengan demikian, pengaturan terhadap pelaksanaan Rambu Solo dapat dipastikan tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip moral dan kemaslahatan publik yang menjadi inti ajaran Siyasah Syar'iyyah.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menunjukkan keseriusannya dalam mengelola ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum negara terkait pelaksanaan Rambu Solo melalui berbagai langkah konkret. Upaya harmonisasi mulai dilakukan dengan menata dan mengatur mekanisme

penyelenggaraan upacara agar tetap menghormati ketentuan adat, namun tetap sejalan dengan regulasi negara mengenai ketertiban, penggunaan ruang publik, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dialog dan pembinaan kepada pemangku adat serta masyarakat pun semakin digalakkan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai batas-batas kewenangan adat dan ketentuan hukum positif. Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat pengawasan, tetapi juga pemberdayaan agar masyarakat adat dapat menyelenggarakan Rambu Solo secara lebih tertib, proporsional, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Langkah-langkah ini mencerminkan adanya upaya mewujudkan keseimbangan antara pelestarian tradisi budaya Toraja dan kepentingan kemaslahatan umum sesuai prinsip Siyasah Syar'iyyah.

Kehati-hatian tetap diperlukan dalam menyikapi beberapa aspek pelaksanaan Rambu Solo' seperti penggunaan simbol tertentu, bentuk ritual, atau skala pengorbanan agar tidak memunculkan dampak sosial yang merugikan ataupun menimbulkan kesalahpahaman mengenai batasan syariat, terutama bagi masyarakat Muslim yang ikut terlibat. Dalam konteks ini, Siyasah Syar'iyyah menempatkan pemerintah daerah dan para pemangku adat sebagai pihak yang bertugas mengarahkan dan mengawal agar Rambu Solo' berjalan sebagai tradisi budaya semata, bukan sebagai praktik keagamaan, serta tetap selaras dengan aturan negara dan nilai etika keagamaan. Oleh karena itu, pendapat tersebut dapat diterima sepanjang Rambu Solo' dipahami dan dijalankan sebagai bagian dari adat istiadat yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariat.(Kadri and Tumadi 2022)

Kajian Siyasah Syar'iyyah terhadap hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam pelaksanaan Rambu Solo' memperlihatkan bahwa nilai kemudahan, keadilan, dan musyawarah yang menjadi prinsip dasar tata kelola dalam Islam belum sepenuhnya tercapai dalam praktik. Meskipun pemerintah daerah sudah menetapkan sejumlah aturan teknis seperti penataan waktu pelaksanaan, pengaturan ruang, dan ketertiban acara penerapannya masih menemui banyak kendala. Hambatan tersebut mulai dari terbatasnya anggaran dan kurangnya koordinasi dengan tokoh adat, hingga minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas. Akibatnya, sebagian warga, terutama pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan adat, merasa belum mendapatkan informasi yang cukup dan belum terlibat secara optimal dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, mekanisme musyawarah yang dilakukan lebih banyak melalui jalur perwakilan, sehingga belum sepenuhnya menjaring suara semua pihak yang terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyelarasan antara adat dan hukum negara masih perlu diperbaiki agar benar-benar mencerminkan nilai Siyasah Syar'iyyah, yaitu menghadirkan kemaslahatan, keadilan, serta partisipasi masyarakat yang lebih merata..

Dari sudut pandang pengelolaan ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum negara, pengumuman tersebut juga mengilustrasikan peran tokoh adat sebagai pemimpin sosial yang menjalankan fungsi serupa dengan otoritas dalam Siyasah Syar'iyyah, yaitu menciptakan keteraturan melalui aturan yang disepakati bersama. Meski demikian, penjelasan bahwa pelanggaran adat "dikembalikan

kepada pemerintah” menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara hukum adat dan hukum negara, bukan hubungan yang saling bertentangan. Ini sesuai dengan prinsip Siyasah Syar’iyyah yang mengutamakan harmoni antara masyarakat dan otoritas formal, serta memandang tradisi lokal sebagai bagian dari ‘urf yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini Bentuk peran pemerintah dalam menjaga keselarasan antara hukum adat rambu solo dan hukum negara dalam konteks pengelolaan masyarakat majemuk menunjukkan bahwa pemerintah sudah sepenuhnya menjaga hukum negara agar tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai adat. Pemerintah selalu mengedepankan dialog, membangun koordinasi dengan tokoh adat, dan melakukan penyesuaian kebijakan secara bijaksana sehingga kedua sistem hukum dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan harmoni sosial, menghargai kearifan lokal, serta memastikan bahwa pelaksanaan adat tetap berada dalam koridor ketertiban dan kemaslahatan bersama..

Perspektif siyasah syar’iyyah dalam mengelola ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum negara pada pelaksanaan rambu solo di tana toraja, menegaskan bahwa adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum nasional selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan, keadilan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pemerintah daerah dan tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut melalui dialog, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Rambu Solo dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya, sekaligus tetap selaras dengan nilai-nilai etika keagamaan dan ketertiban hukum negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Djidar, Haedar, and Andi Jaka Hendra. 2024. “PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR.” *Journal Publicuho* 7(4):1833–41.
- Fiqri, Muhammad Fahrizal, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, and Aryo Subroto. 2024. “Peran Pemerintah Dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5(3):571–76.
- HAMIDA, HAMIDA. 2023. “PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PELAKSANAAN RITUAL RAMBU SOLO’DI LEMBANG RANTEBUA KECAMATAN RANTEBUA KABUPATEN TORAJA UTARA.”
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. 2022. “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5(II).
- Salu, Pebriani Soulun, Charles R. Ngangi, and Mex Frans Lodwyk Sondakh. 2018. “Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Tradisi Rambu Solo/Pemakaman Adat Di Desa Marinding Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.” *Agri-Sosioekonomi* 14(3):67–78.
- Sanderan, Rannu, and Jhon Ua’Tandi Pau. 2025. “Dialektika Budaya Toraja Dan

- Inklusifitas Pendidikan Agama Kristen Dalam Masyarakat Majemuk." *PEADA': Jurnal Pendidikan Kristen* 6(1):52–66.
- Syamsudin, Syamsudin. 2017. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15(3):338–51.
- Tahirs, Nama Jemi Pabisangan, Sherly Asriany, and Astriwati Biringkanae. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Upacara Rambu Solo', Pengetahuan Tahapan Dan Ritual Dan Pengetahuan Biaya Dan Tantangan Terhadap Pembentukan Upacara Adat Kematian Rambu Solo': Studi Kasus Kaum Bangsawan/Tana'Bulaan." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4(1):3115–24.
- Yunus, Yunus, and Mukoyyaroh Mukoyyaroh. 2022. "Pluralitas Dalam Menjaga Toleransi Di Tana Toraja." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 7(1):49–74.